

The logo for ALAMI, featuring a stylized 'A' icon followed by the word 'ALAMI' in a bold, sans-serif font.

#HijrahFinansial

Percikan Semangat Integrasi Teknologi & Ekonomi Syariah

alamisharia.co.id

ALAMI e-Bulletin

VOL.1



Daftar Isi



03 Mengetahui Prinsip & Idealisme
Fintech Syariah

09 Kenapa Prinsip Ekonomi Islam
Penting untuk Kamu?

21 Mengetahui Lebih Dalam Tentang
Invoice Financing di ALAMI

33 Mendanai di ALAMI dengan Akad
Wakalah bil Ujah

41 Tentang ALAMI

42 Informasi Lebih Lanjut

43 *Disclaimer*

Mengenal Prinsip & Idealisme *Fintech* Syariah

Apakah *fintech* bisa benar-benar dijalankan dengan nilai syariah? Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum paham bagaimana perbedaan *fintech* syariah dan *fintech* konvensional. Di artikel ini, kita akan membahas bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam konsep *fintech* mempunyai banyak persamaan dengan nilai syariah, dan bagaimana perbedaan *fintech* syariah dengan konvensional.



Persamaan Nilai *Fintech* dan Nilai Syariah

Menurut **Wharton Fintech Club**, *definisi fintech adalah “industri ekonomi yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien.”*

Berkembangnya industri *fintech* yang didukung dengan penetrasi internet dan meluasnya penggunaan telepon seluler sampai ke kota-kota terpencil di negara berkembang seperti Indonesia, mempunyai potensial untuk meningkatkan akses terhadap jasa dan produk keuangan di Indonesia.

Bagaimana dengan peran *fintech* untuk membantu mewujudkan ideal yang terdapat di dalam prinsip keuangan syariah?

Ide awal dan DNA *fintech* berawal dari keinginan untuk membuka akses dan partisipasi seluas-luasnya kepada sekelompok masyarakat. Semangat ini pun mirip dengan konsep prinsip komunitas di keuangan syariah, atau yang biasa disebut sebagai “maslahat ummat”.

Di dalam konsep ini, solidaritas sosial yang menjadi prinsip utama sangat mirip dengan DNA yang ingin diwujudkan di dalam *fintech*. Kesamaan nilai inilah menjadi salah satu alasan kenapa *fintech* bisa menjadi solusi inovatif untuk mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia.



Di dalam *fintech*, terdapat model pembiayaan baru seperti misalnya *peer-to-peer financing*, yang mencerminkan prinsip tradisional Islam yang mengutamakan nilai sosial dalam pengaturan keuangan.

Selain membuka akses inklusi keuangan dan mewujudkan nilai kesejahteraan sosial dalam industri keuangan, kehadiran *fintech* di negara Muslim seperti Indonesia juga dipercaya bisa mendukung tercapainya United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG). Nilai *fintech* mempunyai relevansi,

bukan hanya untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan pendidikan, membuat kota-kota meningkatkan nilai keberlangsungannya (*sustainability*), dan melindungi lingkungan hidup.

Keuangan syariah mempunyai banyak kesamaan nilai dengan gerakan investasi yang bertanggungjawab sosial (*social responsible investment*) dan dengan melakukan otomasi berbagai prosesnya melalui infrastruktur *fintech* akan sangat membantu terwujudnya elemen sosial di dalam keuangan syariah untuk mencapai tujuan hukum Islam ditegakkan (*maqasid al-syariah*).

Perbedaan *Fintech* Syariah dan *Fintech* Konvensional

Perbedaan utama *fintech* syariah dan *fintech* konvensional berada pada aspek pengawasannya. *Fintech* syariah bukan hanya diawasi oleh badan regulator industri, tetapi juga badan regulator syariah yang bertugas memastikan bahwa semua aspek yang dijalankan di *fintech* syariah memang benar-benar patuh terhadap nilai syariah. Apa saja nilai syariah yang harus diterapkan?

▶ BEBAS DARI LARANGAN AGAMA

Semua transaksi yang dilakukan di dalam *fintech* syariah harus bebas dari nilai *riba* (bunga), *maisyr* (perjudian), *gharar* (pertaruhan dan ketidakjelasan), dan bathil (rusak, salah, palsu, tidak benar, tidak sesuai kebenaran, tidak memenuhi syarat, dsb).

▶ MENERAPKAN KEADILAN DAN TRANSPARANSI

Fintech syariah menerapkan keadilan dan transparansi untuk semua pihak yang terlibat. Misalnya, di dalam sebuah transaksi *peer-to-peer financing*. Pihak penerima pembiayaan tidak akan dikenakan denda bila memang tidak mampu membayar dalam tanggal yang telah ditentukan. Begitupun jika ternyata ia bisa melunasi pembiayaan sebelum tanggal jatuh tempo, maka ia bisa melunasinya lebih cepat. Untuk pihak pemberi pendanaan, mereka bisa punya akses informasi penting perusahaan yang akan diberikan pembiayaan.

► MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN UMUM DIBANDING KEPENTINGAN PRIBADI

Para ulama fiqih muamalah dan keuangan syariah selalu berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana model bisnis *fintech* syariah ini bisa menjawab sebuah kepentingan publik? Apa saja nilai maslahat (kepentingan publik) yang terdapat dalam salah satu jenis pembiayaan yang ada di *fintech* syariah? Untuk *peer-to-peer financing* seperti yang ada di ALAMI, nilai kepentingan umum atau maslahat yang ada di *invoice financing* sangat jelas, yaitu memberi kesempatan kepada pemilik usaha kecil dan menengah yang sedang menunggu pembayaran untuk mendapatkan pembiayaan sehingga bisa meneruskan roda usaha dan berkontribusi kepada jalannya roda perekonomian negara.

► SADD AL-DHARIAH, ATAU MENGHALANGI JALAN KEJAHATAN

Salah satu nilai penting yang harus ada di *fintech* syariah lainnya adalah *sad al-dhariah*, yaitu prinsip hukum Islam untuk menghalangi jalan kejahatan.

Maksudnya bagaimana? Jadi, jika dalam aplikasi *fintech* dan model bisnis *fintech* bisa terdapat berbagai jalan yang berpotensi untuk kejahatan atau menimbulkan kerugian kepada publik, maka *fintech* syariah harus mampu untuk menutup jalan tersebut, memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi di dalamnya.

Contohnya bagaimana ya? Well, misalnya saja jika di dalam *fintech* syariah ada kemungkinan untuk pembiayaan yang merugikan pendana.

- ▶ Maka, semua perusahaan yang menjadi bagian dari industri *fintech* syariah, harus berusaha sekeras mungkin menutup jalan yang bisa menyebabkan kerugian ini, mulai dari menerapkan proses manajemen risiko yang ketat sampai menyiapkan cara-cara lainnya yang dapat mengamankan harta pendana.

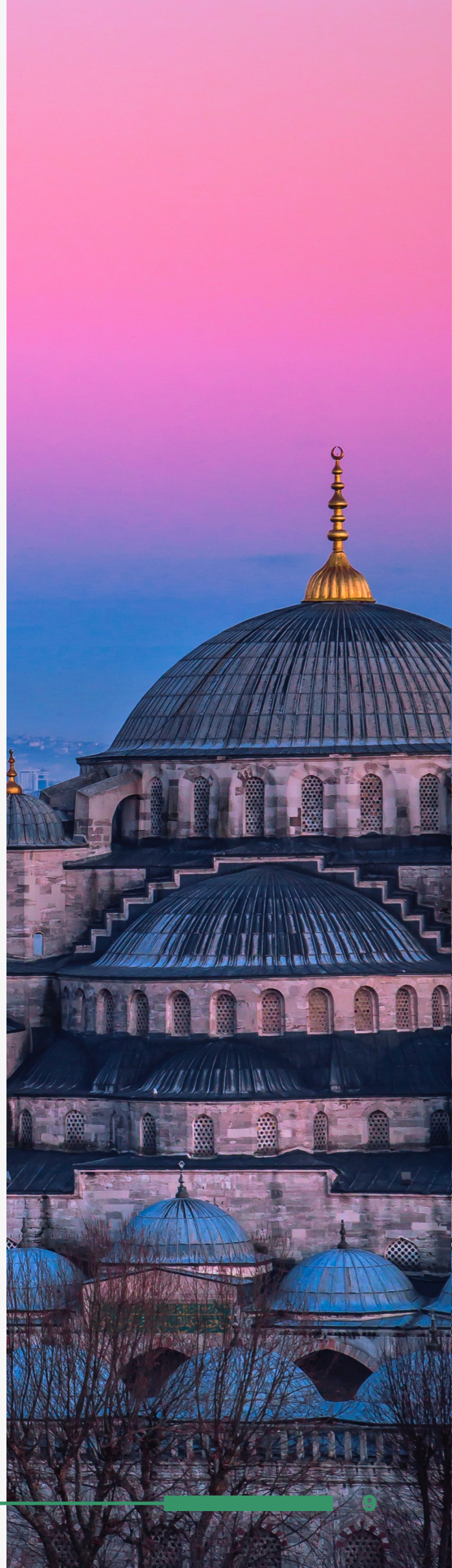
Ada aspek tanggungjawab moral dan tanggungjawab sosial yang sudah terintegrasi di dalam kerangka industri *fintech* syariah.

Baca artikel aslinya di Blog ALAMI:

[Mengenai Prinsip dan Idealisme Fintech Syariah](#)

Kenapa Prinsip Ekonomi Islam Penting untuk Kamu?

Why do we have to care about Islamic principles for our finances? Mungkin seperti itu pertanyaan yang ada di benak banyak orang saat ini. Prinsip hukum syariah hadir dengan tujuan tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Menurut ulama, *maqashid al-syariah* adalah ilmu yang mempelajari tentang tujuan-tujuan tersebut. Penegakan prinsip ekonomi Islam di masyarakat juga dimaksudkan agar *maqashid syariah* ditegakkan di dalamnya. Penasaran apa saja dasar-dasarnya kenapa kita harus menggunakan prinsip Islam dalam mengatur keuangan kita? Yuk, simak selengkapnya di artikel ini



Dasar Ekonomi Islam dalam Pandangan Tauhid



Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sebagai *trustee* atau pemegang amanah. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya dalam hal yang bersifat mekanistik seperti dalam hubungan dengan alam dan kehidupan sosial, tapi juga secara teologis (*uluhiyyah*) dan secara moral (*khuluqiyyah*). Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek keyakinan, hukum, dan akhlak.

Ekonomi Islam dalam aspek keyakinan berimplikasi bahwa seorang manusia meyakini bahwa semua hal yang dilakukannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, termasuk ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya. Hal ini seharusnya menyebabkan alam bawah sadarnya untuk menolak ketika ia melakukan suatu pekerjaan yang kurang baik atau mempunyai dampak yang kurang baik untuk orang lain.

Selain itu, ketika seseorang menyembah Allah, dengan meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki, maka ia sekaligus mengabdikan dan berikrar bahwa ia

harus mampu memanfaatkan apa yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membawa maslahat untuk masyarakat.

Selanjutnya, ketika menjalankan ekonomi Islam dengan aspek keyakinan ini, maka seseorang akan berjalan sesuai dengan rambu-rambu syariah yang telah ditetapkan Allah. Ini adalah penerapan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek syariah. Kaidah yang berlaku dalam hal ini adalah:

“Segala sesuatu dalam hal muamalat boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan.”

Oleh karena itu, semua aktivitas dalam ekonomi Islam yang bermanfaat untuk manusia dan tidak dilarang dalam syariah boleh dilakukan. Selain itu, kita juga mesti memahami prinsip-prinsip apa saja yang diharamkan dalam syariah, dan memahami bahwa penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena beberapa faktor yang bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.

Satu aspek lagi yang menjadi dasar penerapan ekonomi Islam adalah aspek akhlak atau moralitas. Segala macam ajaran yang terkandung dalam Quran dan Hadits mengenai ekonomi Islam adalah untuk menjunjung tinggi moralitas dan etika transedental (atau etika yang berasal dari Al-Quran dan Hadits). Al-Quran sendiri banyak menyebutkan harta dengan menggunakan istilah “khairun” yang berarti kebaikan. Menjunjung tinggi nilai moralitas adalah tonggak perekonomian Islam.

Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan penegakkan ekonomi Islam adalah membawa kemaslahatan bagi semua umat manusia. Untuk mencapai tujuan ini, maka dalam segala aktivitas ekonominya, manusia harus mengusahakan semua kegiatan yang akan membawa kemaslahatan bagi semua umat manusia, sekaligus menghindari diri dari segala hal yang akan membawa kerusakan bagi manusia.

Untuk mencapai hal ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam ditetapkan melalui berbagai cara, misalnya:

1

Melihat masalah yang ada di masyarakat dan menentukan jalan keluarnya, misalnya zakat dan waqaf untuk memecahkan masalah distribusi kekayaan yang tidak merata,

2

Menelaah masalah ekonomi yang ada di lapangan (dunia nyata) dan mengaitkannya dengan prinsip Quran dan Hadits, atau mempelajari konsep yang ada di Quran dan Hadits dan menarik prinsipnya untuk diterapkan di dunia nyata,

3

Menetapkan hasil dan kegunaan ekonomi Islam yang dapat menyejahterakan manusia dan memerangi bentuk eksploitasi yang merugikan manusia.

Untuk menentukan hukum ekonomi Islam, dibutuhkan pemahaman terhadap berbagai sumber hukum. Apa saja sumber hukum yang dapat digunakan untuk menentukan suatu hukum ekonomi Islam?

Untuk menetapkan metode pengambilan hukum dalam ekonomi Islam, para ulama menggunakan Quran dan Hadits sebagai sumber utamanya. Selain itu, ada juga **ijma'**, yaitu keputusan yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama dalam berbagai permasalahan. Bisa juga menggunakan **qiyas**, yaitu menghubungkan kejadian yang tidak ada preseden keputusan hukum sebelumnya dengan kejadian yang sudah ada ketentuannya, dikarenakan kemiripan kejadian atau esensi kejadian tersebut.

Selain itu, ada juga prinsip lainnya seperti **istihsan** (suatu prinsip yang dianggap baik), **maslahah al mursalah** (kebaikan yang dimutlakkan), **al-urf** (kebiasaan di suatu masyarakat yang

tidak membatalkan atau bertentangan dengan prinsip syariah), dan **istishab** (menetapkan sesuatu sesuai keadaan sebelumnya, sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan).

Namun, banyak terdapat perdebatan antara ulama tentang kebolehannya menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar hukum Islam.

Prinsip terakhir, adalah **sadd al-dzari'ah**, yang berarti memotong jalan kerusakan sebagai cara menghindari kerusakan tersebut (meski suatu jalan bebas dari kerusakan, namun jika itu merupakan jalan terjadinya kerusakan, maka akan dihindari) dan **fath al-dzari'ah**, yang berarti menetapkan suatu hukum yang merupakan sarana bagi penetapan hukum yang lainnya.

Misalnya, jika meminimalisir risiko di masa depan adalah sesuatu yang

diwajibkan untuk para lembaga keuangan ekonomi Islam, maka wajib juga segala usaha untuk mencapai tujuan tersebut seperti mempunyai penerapan manajemen risiko di dalamnya.



Karakteristik Ekonomi Islam

1

Bersumber dari Tuhan

Ajaran ekonomi Islam bersumber dari teks Al-Quran dan Hadits yang berasal dari Allah.

2

Bertujuan untuk Tuhan

Segala aktivitas ekonomi Islam bertujuan untuk membentuk hubungan yang baik antara manusia dan Tuhannya, dengan menjaga perilaku ekonominya agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui syariat agama.

3

Pengawasan/Kontrol yang Ketat di Dalam dan di Luar

Ekonomi Islam menyertai pengawasan yang melekat pada semua pelakunya. Mulai dari diri masing-masing orang yang terlibat di dalamnya, sampai kepada lembaga pengawas eksternal untuk membenahi kerusakan dan kecurangan di pasar.

4

Penggabungan antara yang tetap dan yang lunak

Banyak sekali hal yang masih lunak, yaitu yang boleh dieksplorasi oleh masyarakat dan diterapkan seluas-luasnya, karena tidak ada keharamannya dalam syariat agama. Hal ini juga bisa diimplementasikan dalam ekonomi Islam, bersamaan dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh syariat.

5

Keseimbangan antara masalah individu dan masyarakat

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat mendapatkan porsi kepentingan dan perhatian yang sama besarnya.

6

Keseimbangan antara material dan spiritual

Ekonomi Islam mendorong manusia untuk memenuhi semua kebutuhan materialnya dengan baik, namun harus dilakukan dalam rangka mendekati diri dengan Allah, dan tanpa melupakan ketentuan Allah.

7

Realistis

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada dilakukan sesuai dengan keadaan kondisi real di lapangan.

Ajaran ekonomi Islam bisa diterapkan dan dipraktikkan oleh siapa saja dan dimanapun ia berada. Karena, tujuan dari ekonomi Islam hanyalah satu, yaitu *win-win solution* yang bisa dideteksi dari menyebarnya kesejahteraan dan kemaslahatan di antara manusia.

Lima Unsur Pokok Tujuan Syariah (*Maqashid Syariah*) dalam Ekonomi Islam



Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan, ada lima unsur pokok yang harus dijaga dalam penerapan ekonomi Islam. Kelima hal tersebut sebenarnya adalah unsur yang harus selalu dijaga dalam kehidupan manusia, tidak hanya dalam tindakan perekonomian.

Jika hilang, maka kemaslahatan dunia dan akhirat pun akan sulit diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah:

1 MENJAGA AGAMA (HIFZ AL-DIN)

Sebagai umat Muslim, kita meyakini apa yang dikatakan Allah di dalam Qur'an Surah Adz-Dzariyat (51) ayat 56:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku”

Inilah tujuan hakiki penciptaan manusia, dan kita harus merealisasikannya dengan beriman kepada Allah SWT, dan berpegang teguh kepada ajaran agama dengan menjalankannya.

2 MENJAGA JIWA (HIFZ AN-NAFS)

Nilai hidup dan jiwa seorang manusia merupakan suatu hal yang sakral. Larangan untuk bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa alasan berangkat salah satunya untuk menjaga jiwa manusia.

Bahkan di Qur'an Surah Al-Maidah (5): 32, Allah juga menegaskan bahwa:

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.

Begitu sakralnya nilai jiwa seorang manusia ini, sampai syariat membolehkan kita memakan apa yang biasanya dilarang jika nyawa kita dalam keadaan terancam bila kita tidak memakannya karena tidak ada apa-apa lagi sama sekali.

Salah satu cara untuk merealisasikan tujuan menjaga jiwa ini misalnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita secara jasmani dan ruhani.

3 MENJAGA AKAL (*HIFZ AL-'AQL*)

Qur'an berkali-kali menyeru manusia untuk menggunakan akal nya dengan baik, misalnya dengan menggunakan kata-kata yang bisa diinterpretasikan menjadi seperti ini:

“Apakah kamu tidak memperhatikan?”,

“Apakah kamu tidak berpikir?”,

“Apakah kamu tidak menggunakan akal?”.

Salah satu syariat yang ditetapkan untuk menjaga akal manusia misalnya dengan dilarangnya khamr (minuman beralkohol) yang dapat mengendurkan kemampuan akal untuk bekerja dengan baik.

4. MENJAGA KETURUNAN YANG BAIK/KEJELASAN NASAB (*HIFZ AL-NASL*)

Salah satu hikmah yang paling mudah dilihat dari larangan untuk berzina misalnya adalah untuk menegakkan tujuan menjaga keturunan yang baik/kejelasan nasab seorang anak manusia.

Selain itu, dengan menjaga agama, jiwa, dan akal kita, kita juga telah berusaha untuk menjaga keturunan yang baik. Walaupun keimanan tidak bisa diwariskan, namun jika kita perhatikan, garis kenabian berasal dari dua keturunan yang sama dan saling bertautan. Salah satu hikmah yang bisa diambil dari kenyataan tersebut misalnya adalah memiliki keturunan yang baik ternyata merupakan salah satu hadiah pemberian Allah yang nyata untuk hamba-hambaNya yang menjaga agama, jiwa, dan akal nya dengan baik.

MENJAGA HARTA BENDA (HIFZ AL-MAAL)

Larangan riba misalnya diturunkan untuk menjaga harta benda manusia dari eksploitasi yang keterlaluan dan sistem yang sangat tidak adil. Begitu juga dengan adanya anjuran beramal dengan harta lewat zakat, waqaf, infaq dan sedekah, juga bertujuan untuk menjaga harta benda manusia dengan menyebarkan kesejahteraan.

Apabila kelima hal tersebut telah terwujud dalam masing-masing individu, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat.

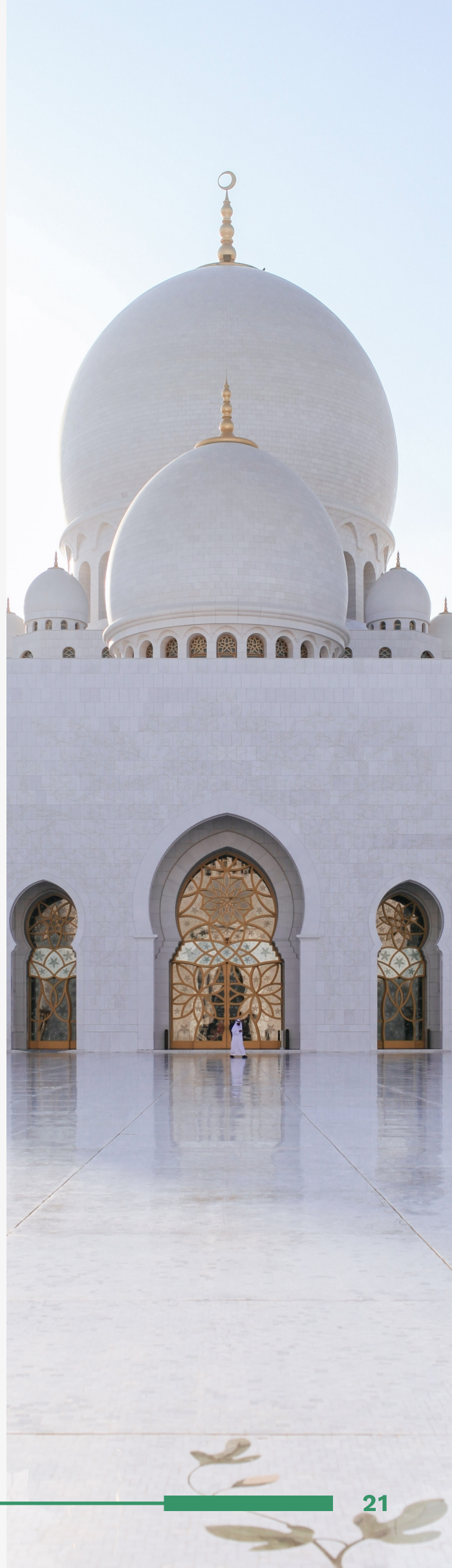


Baca artikel aslinya di Blog
ALAMI:

[Kenapa Prinsip Ekonomi Islam
Penting untuk Kamu?](#)

Mengenal Lebih Dalam Tentang *Invoice Financing* di ALAMI

Sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer-to-Peer Financing (P2P Financing)*, ALAMI punya produk unggulan yang ditawarkan di platform p2p.alamisharia.co.id, yaitu *Invoice Financing* atau juga biasa disebut sebagai Anjak Piutang. *Invoice Financing* ALAMI ini disusun berdasarkan aspek syariah sesuai dengan pedoman Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa merujuk ke laman [ini](#) dan [ini](#) ya.



Invoice Financing ALAMI, Itu Apa Sih?



Invoice Financing yang juga biasa disebut sebagai anjak piutang adalah kegiatan pengalihan piutang jangka pendek. Produk ini termasuk salah satu produk pinjaman atau pembiayaan yang bisa ditawarkan oleh institusi keuangan kepada kalangan usaha. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mengajukan pembiayaan *Invoice Financing* harus mempunyai *invoice* sebagai basis dari pengajuan pinjaman. *Invoice* tersebut harus merujuk kepada pekerjaan yang sudah selesai, namun belum dibayarkan oleh pemberi kerja. Nantinya, setelah *invoice* dibayarkan, maka UKM penerima pembiayaan akan mengembalikan pinjamannya ke Pemberi Pembiayaan.

Invoice Financing ALAMI memberikan kesempatan untuk para UKM yang membutuhkan modal kerja dan ingin memperlancar arus kas mereka, dengan mengalihkan kuasa penagihan *invoice* mereka yang pekerjaannya sudah diselesaikan namun belum dibayarkan oleh klien (*payor*) mereka. Nah, lewat *marketplace* ALAMI, para UKM yang terpilih sebagai Penerima Pembiayaan (*Beneficiary*) dari ALAMI bisa mengalihkan piutang mereka dan juga untuk dicarikan dana talangan atau pinjaman, yang ALAMI kumpulkan lewat para Pemberi Pembiayaan (*Funder*).

Kenapa UKM Butuh *Invoice Financing* ALAMI?



UKM yang menjadi *beneficiary* ALAMI membutuhkan layanan *Invoice Financing* ALAMI untuk mengamankan modal kerja dan melancarkan arus kas perusahaan. Karena, modal kerja ini tidak bisa mereka dapatkan dari klien mereka atau *Payor*, karena adanya *invoice* yang masih belum dibayarkan walaupun sebenarnya pekerjaan mereka sudah selesai.

Untuk kalangan industri bisnis apapun, pasti sudah sangat paham bahwa *invoice* jarang sekali bisa langsung dibayarkan begitu dikirimkan. Ada yang perlu menunggu dua bulan, tiga bulan atau bahkan enam bulan.

Sementara, roda usaha harus terus bergulir. UKM membutuhkan modal kerja atau dana untuk menggaji para karyawan yang tanpa adanya modal dana tersebut, mungkin UKM tidak bisa memutarnya kembali untuk mencetak pendapatan baru.

Sementara itu, jika mereka pergi ke bank untuk pinjaman, mungkin ada proses yang ketat, tidak mampu menyanggupi persyaratan agunan, ada biaya-biaya lain yang harus ditanggung, dan sebagainya.



Untuk memenuhi kebutuhan itulah, ALAMI hadir. Dengan menjadi *Funder* di platform p2p.alamisharia.co.id, kamu bisa mendukung terus pertumbuhan berbagai UKM dengan memberikan akses pinjaman lewat proses berbasis teknologi yang mudah, cepat, akurat, dan efisien.

Dengan mendukung berbagai UKM untuk terus menjalankan usahanya, kamu sudah melakukan sebuah kiprah mendukung roda perekonomian Indonesia agar tetap berputar.

Apa Bedanya *Invoice Financing* ALAMI dengan Konvensional?



Invoice Financing ALAMI tentunya mempunyai sistem yang berbeda dengan sistem konvensional. Merujuk kepada Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, karena kegiatan anjak piutang konvensional masih belum sesuai dengan prinsip syariah, misalnya mengandung riba, terkandung juga prinsip gharar atau ketidakjelasan, dan merupakan kegiatan jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, maka dalam Fatwa tersebut, DSN MUI menyiapkan ketentuan *Invoice Financing* yang sesuai dengan prinsip syariah.

Jika dalam sistem konvensional, *Invoice Financing* biasa disebut sebagai kegiatan “jual beli piutang” maka dalam ketentuan prinsip syariah, definisi *Invoice Financing* adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang ke pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang.

Dalam transaksi *Invoice Financing*, maka akad yang ditentukan oleh DSN-MUI adalah *Wakalah bil Ujah*. *Wakalah* artinya pelimpahan kekuasaan, merujuk kepada kegiatan pengalihan penyelesaian piutang sesuai penjelasan di atas.

Pelimpahan kekuasaan atau perwakilan ini bisa dikenakan imbalan maupun tidak dikenakan imbalan. Kenapa hal ini sesuai dengan syariah? Karena kedua pola muamalah tersebut (*wakalah* dengan imbalan atau tanpa imbalan) telah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, untuk penerapan *invoice financing* ALAMI, dikenakan imbalan atas pelimpahan kekuasaan tersebut, sehingga ALAMI dan *Funder* berhak mendapatkan imbalan atau ujah.

Di dalam *platform* P2P ALAMI, *Beneficiary* adalah UKM yang ingin melimpahkan kekuasaan kepada *Funder*, baik individu maupun institusi, untuk menyelesaikan piutangnya.

Ketika ALAMI mencarikan *Funder* yang sanggup memberikan pengalihan penyelesaian piutang tersebut, ALAMI pun mendapatkan ujah dari jasa *marketplace* tersebut. Selanjutnya, *Funder* yang telah menyanggupi untuk pengalihan penyelesaian piutang, memberikan kuasa atas pengalihan tersebut ke ALAMI, sehingga ALAMI pun berhak mendapatkan imbalan atau ujah.

Atas jasa *Funder* yang telah memberikan jasa pengalihan penyelesaian piutang, maka *Funder* berhak atas ujah yang dihitung dari pendanaan yang telah diberikannya kepada *Beneficiary*.

Untuk menghindari prinsip *gharar* atau ketidakjelasan, maka jumlah ujah yang akan diterima akan disebutkan dalam bentuk nominal mata uang, bukan dalam persentase, saat semua pihak menyepakati akadnya masing-masing.

Funder juga bisa menyertakan dana talangan/pinjaman (*qardh*) kepada Penerima Pembiayaan. Bila pihak Funder memberikan dana talangan (*qardh*) maka tidak diperkenankan untuk menetapkan persentase pembayaran/pengembalian lebih atas pinjaman tersebut.

Kedua akad tersebut tidak boleh dilaksanakan secara berhubungan dan harus ditegakkan secara terpisah.

Terus, *Funder* atau ALAMI Kenapa Bisa Dapat Ujrah? Nggak Jadi Riba, Tuh?



Tentu tidak, karena *Funder* mendapatkan imbal jasa atau ujrah berdasarkan jasa yang telah diberikan, yaitu pengalihan penyelesaian piutang jangka pendek yang dimiliki oleh *Beneficiary*.

Jadi, pinjaman yang *Funder* berikan kepada *Beneficiary* dalam bentuk dana pinjaman atau talangan, sama sekali tidak dikenakan biaya apapun. Dana pinjaman yang diserahkan oleh *Funder* ke *Beneficiary* akan dikembalikan ke *Funder* dengan jumlah yang sama.

Kelebihannya bukan sebagai penambahan nilai pinjaman, tapi sebagai imbal jasa dari pengalihan penyelesaian piutang.

Seperti yang dijelaskan, akad *Qardh* dan *Wakalah bil Ujah* wajib dilaksanakan secara terpisah untuk produk *Invoice Financing* yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain pengembalian dana pinjaman dan biaya ujah yang harus dibayarkan *Beneficiary* ke ALAMI dan ke *Funder* atas jasa kerja yang telah mereka selenggarakan, *Beneficiary* akan menerima penuh sisa jumlah *invoice* yang dimilikinya bila telah dilakukan pembayaran oleh *Payor* atau pihak pemberi kerja mereka.



Keunggulan Produk *Invoice Financing* ALAMI Untuk *Funder*

Produk *Invoice Financing* ALAMI cocok untuk *Funder* yang mau mencari imbal hasil dan dampak nyata dari pendanaan yang dilakukan dalam waktu singkat. Bukan hanya mampu mendapatkan imbal hasil yang cukup kompetitif dalam waktu singkat, namun *Funder* ALAMI juga telah berkontribusi memutar roda ekonomi UKM dan Indonesia dengan memberikan pembiayaan.

Ini beberapa faktor yang membuat produk *Invoice Financing* ALAMI patut dicoba untuk *Funders*:



Jangka waktu *Invoice Financing* berkisar antara 1-6 bulan.

Dengan jangka waktu yang begitu singkat, nggak cuma UKM saja yang bisa memutar kembali modalnya. Kamu pun bisa cepat memanfaatkan imbal hasil dan dana kamu untuk hal lainnya yang sama-sama produktif ataupun memenuhi kebutuhan kamu.



Ketentuan manajemen risiko yang ketat.

Untuk menentukan *Beneficiary* yang akan menerima jasa *Invoice Financing* ini, ALAMI menerapkan sistem manajemen risiko yang ketat. Dengan seleksi ketat tersebut, ALAMI ingin sebaik mungkin meminimalisir risiko gagal bayar. Manajemen risiko yang ketat dan skema produk *Invoice Financing* sendiri membuat produk ini mempunyai risiko yang cukup rendah.



Pilih sendiri di industri mana uang kamu akan dimanfaatkan.

Dengan *Invoice Financing* ALAMI, *Funders* dipersilakan sendiri memilih project pembiayaan yang sesuai dan bisa melihat dengan lengkap informasi tentang *Beneficiary* yang potensial. Jadi, kamu bisa pilih industri mana yang berhak mendapatkan dana dari kamu.



**Tentukan sendiri danamu, mulai dari
Rp 1.000.000.**

Ya, kamu bisa mulai mendanai dengan nominal tersebut ataupun sebesar nominal yang kamu inginkan. Bebas dan fleksibel. Tentukan sendiri dana yang kamu ingin salurkan.



**ALAMI sudah mendapatkan tanda berizin
dari OJK**

ALAMI sudah mendapatkan tanda berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kamu tidak perlu khawatir untuk kenyamanan dan keamanan transaksi kamu. Kita sudah memastikan kepatuhan terhadap semua aturan regulator.

Baca artikel aslinya di Blog ALAMI:

[Mengenal Lebih Dalam Tentang Invoice Financing ALAMI](#)

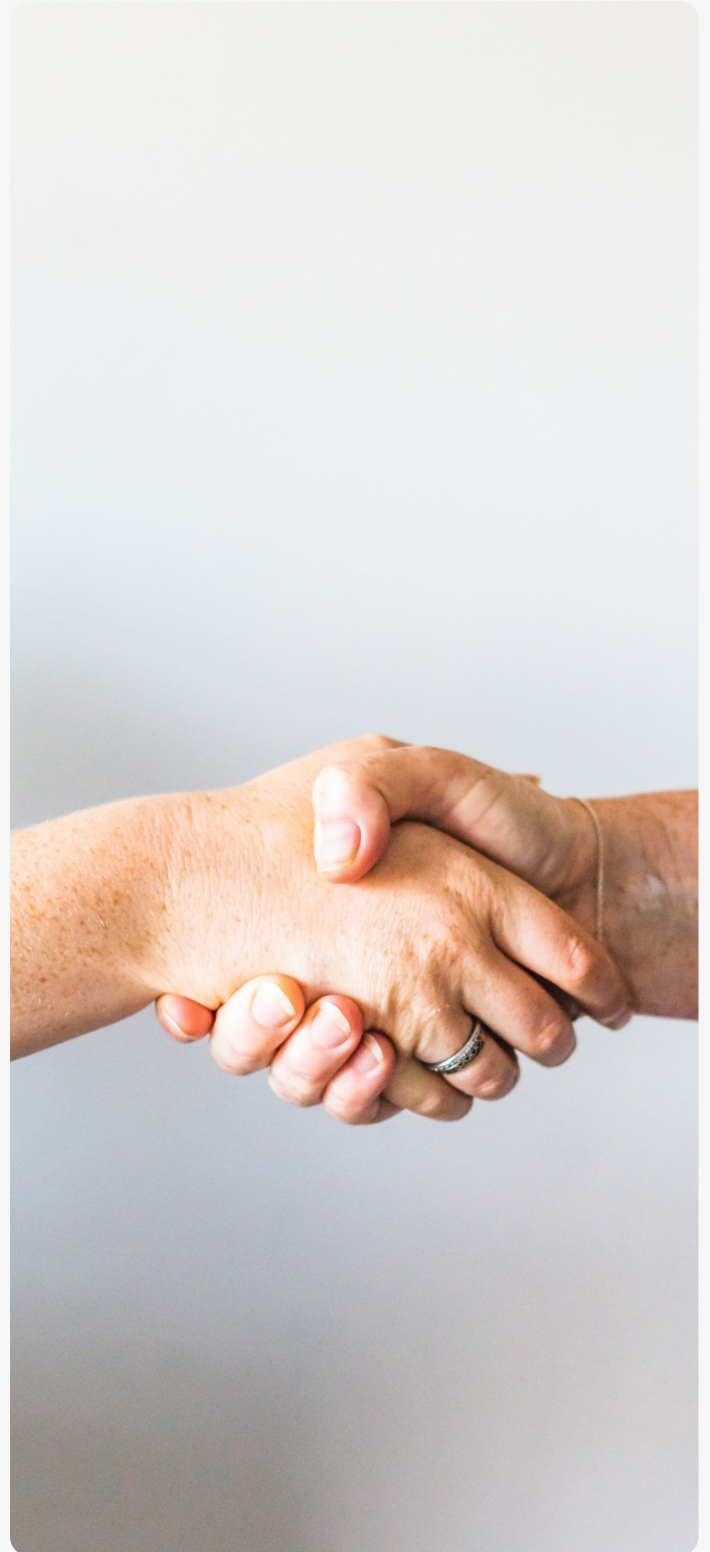
Mendanai di ALAMI dengan Akad *Wakalah bil Ujrah*

Produk *invoice financing* di ALAMI menggunakan akad *qardh* dan *wakalah bil ujrah*. Apa sebenarnya definisi *wakalah bil ujrah*? Kenapa pembiayaan anjak piutang bisa diterapkan secara syariah dengan akad ini? Bagaimana penerapannya? Yuk, simak lebih lanjut di artikel ini!

Pengertian *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah bil ujrah secara sederhana berarti perwakilan dengan imbalan. Secara umum, aspek perwakilan ini mencakup perlindungan, pencukupan, tanggungan, pendelegasian, dan pemberian kuasa atau mewakilkan.

Termasuk dalam pengertiannya, *wakalah* berarti pemberian mandat, pelimpahan kekuasaan, dan melaksanakan sesuatu berdasarkan wewenang yang telah diberikan.



Dari Mana Dasar Pemakaian *Akad Wakalah bil Ujah*?

Pendapat para ulama menegaskan bahwa muamalah dengan akad wakalah bil ujah boleh dilakukan.

1 PENDAPAT IBN QUDAMAH DALAM KITABNYA AL-MUGHNI:

"Akad taukil (*wakalah*) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rai' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."

2 PENDAPAT IMAM SYAUKANI:

"Orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan."

3 PENDAPAT WAHBAH ZUHAILI:

"Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. *Wakalah* sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan."

Ketentuan Umum *Wakalah bil Ujrah*

- 1 Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 2 Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
- 3 *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 3 Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 4 Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 5 *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
- 6 Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang berlaku sesuai Fatwa DSN MUI.
- 7 Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun *muwakkil*.

-
- 8 Akad *wakalah bil ujah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 9 *Wakalah bil ujah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
 - 10 Obyek *wakalah bil ujah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan *muwakkil*.
 - 11 Obyek *wakalah bil ujah* harus dapat dilaksanakan oleh wakil.
 - 12 Akad *wakalah bil ujah* boleh dibatasi jangka waktunya.
 - 13 Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).
 - 14 Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena perbuatan yang seharusnya tidak dilakukannya, tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukannya, dan menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat yang telah disepakati dalam akad.

Ketentuan Terkait Imbalan (*Ujrah*)

- 1 *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3 *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan ditangguhkan, sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.

Ketentuan Khusus *Wakalah bil Ujrah* dalam Produk Anjak Piutang (*Invoice Financing*)

Anjak Piutang Secara Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.

1 Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah *Wakalah bil Ujrah*.

- 2 Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
- 3 Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut menjadi wakil dari pihak yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;

4 Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan *qardh* ini dapat dibayar dengan hasil penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3;

5 Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*;

6 Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang

7 Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad;

8 Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).



Baca artikel aslinya di Blog ALAMI:
[Mendanai di ALAMI dengan akad Wakalah-Bil-Ujrah](#)

TENTANG ALAMI

Platform peer-to-peer financing syariah

ALAMI mempertemukan UKM dengan pemberi pembiayaan. Teknologi kami menganalisa ratusan data untuk menghasilkan pembiayaan yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik. Daftar sekarang untuk menjadi pendana ALAMI dan nikmati kemudahan proses pembiayaan syariah yang lebih efisien, akurat dan transparan.

Penghargaan



*Runner up 35th
INSEAD Venture
Competition*



*Runner up TaqwaTech
Competition by Gobi
Partner*



*Honourable mentions as
best Islamic Peer-to-Peer
Finance Platform*



As featured in :



Forbes

Info Lebih Lanjut?

WEBSITE, BLOG, & SOCIAL MEDIA ALAMI



Website ALAMI

p2p.alamisharia.co.id



Blog ALAMI

Blog.alamisharia.co.id



Instagram

@alamisharia



LinkedIn

ALAMI Sharia



Facebook

@alamisharia



Twitter

@alamisharia

CONTACT US



WA Group P2P ALAMI Community

081296069566 (Dimas Maulana)



Funding Relationship Manager

081213786808 (Asep Subarna)



Marketing & Communications

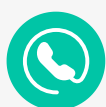
081380101229 (Marco Pandita)

CUSTOMER SERVICE ALAMI



WhatsApp

+62 819-9898-7191



Telephone

(+62-21) 311-161-91



Senin-Jumat

10 AM – 6 PM *kecuali hari libur

Disclaimer

ALAMI adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan prinsip Syariah yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Isi dari *e-Magazine* ini hanyalah sebagai konten edukasi bagi para pengguna untuk mengetahui dan memahami konsep *fintech* syariah dan *Peer-to-Peer Financing* di *Platform* ALAMI.

Kami tidak menyajikan konten untuk memberikan nasihat finansial ataupun investasi kepada pihak manapun.

Terimakasih

ALAMI

Telah Berizin dan Diawasi oleh
OTORITAS JASA KEUANGAN

